

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan merupakan sebuah hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini biasanya dilakukan oleh suatu jasa dimana prinsipal akan memberikan suatu wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan terbaik bagi prinsipal dengan tujuan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan fungsi utilitasnya. *Principal* akan mendelegasikan tanggung jawab mereka terkait dengan pengambilan keputusan kepada pihak *agent*. Agar agen bisa termotivasi dalam melakukan pencapaian tujuan yang diinginkan oleh *principal*, maka akan dirancang suatu kontrak yang dapat mengakomodasi semua kepentingan dari masing-masing pihak yang terkait ke dalam kontrak tersebut dengan memperhatikan 2 faktor yaitu pihak *agent* dan pihak *principal* harus memiliki informasi yang simetris dengan tujuan bahwa kedua pihak tersebut memiliki kapasitas dan jumlah informasi yang sama agar dapat menghindari ketimpangan informasi atau dapat disebut dengan *asymmetric information*.

Teori Keagenan (*Agency Theory*) mengungkapkan adanya kebutuhan akan jasa dari seorang auditor independen sebagai pihak ketiga atas suatu hubungan antara pemilik (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*). Dalam perkembangan di suatu perusahaan biasanya akan muncul suatu konflik, yaitu konflik antara *principal* yang didalamnya terdapat para pemegang saham (investor) dan

manajemen (direksi) sebagai pihak *agent*. Anggapan bahwa manajemen yang bekerja dalam suatu perusahaan seharusnya akan memaksimalkan nilai dari perusahaan tersebut pada kenyataannya tidaklah selalu dapat terwujud. Sebagai pihak manajemen jika mereka mempunyai kehendak pribadi yang tujuannya bertolak belakang dengan kehendak yang dimiliki oleh pemilik perusahaan maka akan timbul suatu masalah yang disebut dengan masalah agensi (*agency problem*) karena adanya *asymmetric information*. Untuk menengahi penanganan atas konflik guna mengurangi timbulnya masalah agensi tersebut, diperlukan pihak independen yang dikenal sebagai auditor independen (Tandiontong, 2015)

Hubungan antara Teori Keagenan (*Agency Theory*) dengan kualitas audit yaitu teori keagenan dapat membantu auditor sebagai pihak ketiga dalam memahami adanya konflik kepentingan dan memecahkan masalah *asymmetric information* antara *principal* dengan *agent*. Hubungan keagenan yang ada antara pemilik pemegang saham dan manajer perusahaan mengharuskan jasa auditor mengeluarkan pendapat pada laporan keuangan dengan pandangan yang tidak bias dan tidak memihak terhadap aktivitas keuangan perusahaan yang lain agar bermanfaat bagi penggunaanya (Enofe et al., 2013).

2.1.2 Kualitas Audit

Akuntan publik harus mempertahankan profesionalismenya dengan menjaga kualitas audit yang dihasilkan. Menurut Suciana & Setiawan (2018), kualitas audit merupakan sebuah kondisi saat audit dilakukan sesuai dengan standar auditing yang berlaku yang bertujuan untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan tidak ada salah saji material yang

disebabkan oleh *fraud* atau kesalahan, serta laporan keuangan telag disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan keuangan. Kualitas audit adalah suatu hasil yang berkaitan dengan perfoma yang diberikan auditor dalam mengaudit suatu laporan keuangan di suatu organisasai.

Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilakukan oleh seorang auditor dapat dikatakan berkualitas baik, apabila audit tersebut dapat memenuhi ketentuan atau standar pengauditan yang ada. Standar pengauditan tersebut meliputi mutu professional, auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang akan digunakan untuk melakukan audit dan perancangan laporan audit sehingga seorang auditor bertanggungjawab untuk menyajikan informasi audit yang memiliki kualitas tinggi, karena dengan informasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Kepercayaan para pengguna laporan keuangan dan pemegang saham atas laporan keuangan yang reliabilitas dan relevan dapat ditingkatkan dengan harapan bahwa akuntan publik atau seorang auditor mampu mengurangi dan mencegah praktik manajemen laba dalam Perusahaan (Priantara, 2013). Apabila auditor dapat mendeteksi dan melaporkan atas adanya praktik manajemen laba, maka auditor tersebut dapat dikatakan sebagai auditor yang berkualitas.

. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Wiryadi & Sebrina, 2013) menunjukkan adanya hubungan antara akrual diskresioner dan kualitas audit. Dimana kualitas audit pada penelitian ini diukur dengan mengukur tingkat akrual

diskresioner.dengan menggunakan model *Modified Jones Model* (Dechow dkk., 1995) yang mana merupakan proksi dari manajemen laba yaitu untuk membatasi peluang manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba dengan menghasilkan kualitas audit yang tinggi. Menurut (Scoot, 2015) dalam (Perdana, 2018), manajemen laba merupakan suatu langkah manajemen untuk membuat keadaan menjadi lebih baik pada laporan keuangan yang akan dipublikasikan. Langkah tersebut seperti kebijakan untuk meratakan, menaikkan, atau menurunkan pelaporan laba.

Berdasarkan (Jones, 1991) akrual diskresioner merupakan suatu kebijakan akuntansi yang memberikan keleluasaan kepada pihak manajemen untuk menentukan jumlah transaksi akrual sesuai tujuan yang ingin dicapai manajemen, sedangkan non-akrual diskresioner adalah akrual yang terjadi seiring berubahnya aktivitas operasional perusahaan sehingga tidak dipengaruhi oleh kebijakan manajemen. Nilai akrual diskresioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan nilai *absolute* yang bertujuan untuk mengukur besarnya manajemen laba tanpa memperhatikan tanda negatif ataupun positif yang menyertai, dimana semakin rendah nilai akrual diskresioner menunjukkan nilai kualitas audit yang tinggi dan sebaliknya, jika nilai akrual diskresioner yang dihasilkan tinggi maka kualitas auditnya semakin rendah.

2.1.3 *Audit Tenure*

Audit tenure merupakan masa perikatan (jangka waktu) yang terjalin antara auditor dari suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan perusahaan klien yang

sama secara berturut-turut (Werastuti, 2013). Menurut (Hasanah & Putri, 2018), audit *tenure* ialah lamanya periode sebuah perikatan antara auditor dan klien yang diukur dalam satuan tahun. *Tenure* panjang (lama) yang telah melampaui batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah antara auditor dengan kliennya akan menciptakan kedekatan yang dapat mempengaruhi independensi auditor (Nurintiati & Purwanto, 2017). Hubungan yang terjalin lama dapat mempengaruhi kinerja auditor pada perusahaan klien akibat timbulnya kedekatan emosional antara kedua pihak, akibat turunnya independensi seorang auditor. (Nuratama, 2011).

Di Indonesia sendiri, ketentuan terkait audit *tenure* diatur dalam (*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik*, t.t.) yang menyatakan bahwa “Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik diperbolehkan kembali mengambil penugasan atau memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas setelah 2 tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut. Dengan adanya harapan tersebut diharapkan auditor dan KAP dapat mematuhi sehingga dapat terhindar dari segala bentuk kecurangan atau pun pelanggaran.

2.1.4 Afiliasi KAP

Kantor Akuntan Publik (KAP) didefinisikan sebagai badan usaha yang berdiri berdasarkan izin usaha yang sesuai pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik terkait

pembinaan dan pengawasan akuntan publik. Berdasarkan peraturan perundang-undangan KAP dapat dilakukan secara perseorangan (individu), persekutuan, firma, dan lainnya seperti yang tercantum dalam UU No.5 Tahun 2011. Tujuan dari KAP yaitu memberikan layanan jasa baik dalam bentuk attestasi dan non-attestasi. Jasa attestasi yang diberikan meliputi jasa audit umum hingga *review* laporan keuangan historis laporan keuangan, sedangkan jasa non-attestasi berkaitan dengan manajemen, akuntansi, perpajakan, keuangan, dan konsultasi.

Afiliasi KAP didefinisikan sebagai KAP yang tergabung dengan KAP *big 4* dan KAP non-*big 4*. KAP afiliasi *big 4* diantaranya ada Ernst & Young (EY), Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), dan KPMG. Kantor KAP yang berafiliasi dengan KAP *big 4* di Indonesia, yakni:

1. KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja, berafiliasi dengan Ernst & Young (EY).
2. KAP Osman Bing Satrio & Eny, berafiliasi dengan Deloitte.
3. KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan, berafiliasi dengan PricewaterhouseCoopers (PwC).
4. KAP Siddharta Widjaja & Rekan, berafiliasi dengan KPMG.

Perusahaan yang diaudit oleh KAP *big 4* akan cenderung mempertahankan para auditornya. Hal ini dikarenakan KAP yang berafiliasi dengan KAP *big 4* dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik serta kredibilitas yang lebih tinggi dibandingkan KAP non-*big 4* karena memiliki sumber daya manusia yang memadai (Ramadhan & Laksito, 2019). Perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar (*listed company*) cenderung memilih KAP yang memiliki kredibilitas

tinggi sehingga dapat membantu klien dalam mempertanggungjawabkan perusahaan pada para pemangku kepentingan seperti pemerintah, investor, dan pemegang saham.

(DeAngelo, 1981) menyatakan bahwa dalam KAP besar (*big 4*) dianggap memiliki reputasi yang baik serta dapat menyediakan kualitas audit yang baik pula, dan diyakini lebih independen dalam menangani permasalahan yang sulit karena telah menangani banyak klien.

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan sebuah skala ukuran untuk mengukur besar kecilnya sebuah perusahaan. Menurut Novianti & Agustian (2018) ukuran perusahaan dapat dilihat dari total penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar. Apabila total aktiva, total penjualan, dan kapitalisasi pasar perusahaan besar maka menunjukkan bahwa skala perusahaan bersangkutan besar. Sehubungan dengan hal itu, apabila aset perusahaan semakin besar, maka semakin besar modal yang diinvestasikan, dan semakin besar penjualan perusahaan maka tingkat uang tunai semakin besar, begitu pula dengan kapitalisasi pasar yang semakin besar maka perusahaan akan semakin dikenal masyarakat luas (Hasanah & Putri, 2018).

Ukuran perusahaan terbagi menjadi 4 kategori berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar.

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan.

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau buka cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.1.6 Spesialisasi Auditor

Setiap industri pasti memiliki isu permasalahan yang berbeda-beda antara satu industri dengan industri yang lainnya, sehingga kebutuhan auditnya juga berbeda-beda bagi tiap-tiap industri (Craswell dkk., 1995). Auditor yang memiliki pengalaman dalam melakukan pengauditan pada suatu industri perusahaan yang sama akan menjadikan auditor memiliki spesialisasi. Auditor spesialis akan paham tentang kondisi perusahaan dan dianggap lebih mampu mendeteksi dan

menemukan kesalahan pada suatu laporan keuangan perusahaan yang sedang diauditnya. Maharani & Triani (2018) menyatakan bahwa dalam melakukan jasa audit diperlukan spesialisasi auditor pada industri yang sama. Klien dan auditor pada industri yang sama, dapat lebih komprehensif dalam memahami karakteristik perusahaan.

Menurut Panjaitan & Chariri (2014), auditor spesialis memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai karakteristik bisnis klien dibandingkan dengan auditor non spesialis. Auditor spesialis juga lebih memungkinkan untuk mendeteksi kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi pada laporan keuangan, sehingga dapat membantu perusahaan dalam menyediakan informasi yang lebih berkualitas.

Udayanti & Ariyanto (2017), menyebutkan bahwa KAP dengan auditor spesialis memiliki banyak klien pada industri yang sama, akan mengalami peningkatan pengalaman karena banyaknya klien yang dihadapi. Hal ini menyebabkan auditor yang spesialis jarang melakukan kesalahan, jika dibandingkan dengan auditor yang tidak spesialis. (Balsam dkk., 2003) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas laba yang berkualitas cenderung dihasilkan oleh auditor spesialis. Hal ini dikarenakan manajer dan senior audit spesialis akan lebih baik dalam mendeteksi terjadinya kesalahan jika mereka diberikan tugas audit sesuai dengan spesialisasi mereka.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kualitas audit sebelumnya juga pernah dilakukan oleh sebagian peneliti dengan cara menggunakan variabel penelitian serta rentang waktu

penelitian yang berbeda-beda. Pada penelitian sebelumnya perlu dicantumkan sebagai bahan referensi yang nantinya digunakan pada penelitian ini. Berikut merupakan hasil ringkasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan :

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
1.	Nuratama (2011)	Variabel dependen: Y = Kualitas Audit Variabel independent: X1 = Tenur KAP X2 = Reputasi KAP	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Periode 2004-2009 dengan banyaknya observasi sebesar 726 perusahaan.	Hasil pengujian menunjukkan bahwa tenur berpengaruh positif pada kualitas audit, reputasi berpengaruh negatif pada kualitas audit sedangkan komite audit berpengaruh pada hubungan tenur KAP dengan kualitas audit.
2.	Febriyanti & Mertha (2014)	Variabel dependen: Y = Kualitas Audit Variabel independent: X1 = Masa Perikatan Audit X2 = Rotasi KAP X3 = Ukuran Perusahaan Klien X4 = Ukuran KAP	Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012 dengan sampel sebanyak 112 perusahaan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa perikatan audit, rotasi KAP, dan ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan pada kualitas audit. Sedangkan ukuran perusahaan klien berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas audit.
3.	Nadia (2015)	Variabel dependen: Y = Kualitas Audit Variabel independent: X1 = Tenur KAP	Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan Tenur KAP, Reputasi KAP, dan Rotasi KAP berpengaruh positif

		X2 = Reputasi KAP X3 = Rotasi KAP	tahun 2008-2012 dengan banyaknya observasi sebesar 106 perusahaan.	signifikan terhadap kualitas audit.
3.	Buchori & Budiantoro (2019)	Variabel dependen: Y = Kualitas Audit Variabel independen: X1 = Ukuran Perusahaan Klien X2 = Audit <i>Tenure</i> X3 = Spesialisasi Auditor	Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015 dengan banyaknya observasi sebesar 40 perusahaan.	Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit, audit <i>tenure</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, dan spesialisasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Secara bersama-sama ukuran perusahaan, audit <i>tenure</i> , dan spesialisasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit
4.	Pramaswaradana & Astika (2017)	Variabel dependen: Y = Kualitas audit Variabel independen: X1 = Audit <i>Tenure</i> X2 = Audit <i>Fee</i> X3 = Rotasi Auditor X4 = Spesialisasi Auditor X5 = Umur Publikasi	Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015 dengan banyaknya observasi sebesar 67 perusahaan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel rotasi auditor, spesialisasi auditor, dan umur publikasi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Audit <i>tenure</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, dan audit <i>fee</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
5.	Maharani & Triani (2018)	Variabel dependen: Y = Kualitas audit Variabel independen: X1 = Spesialisasi Auditor	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa spesialisasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan audit <i>tenure</i>

		X2 = Audit <i>Tenure</i>	periode 2013-2017 dengan banyaknya observasi sebesar 49 data.	memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.
6.	Wicaksono & Purwanto (2021)	Variabel dependen: Y = Kualitas audit Variabel independen: X1 = Audit <i>Tenure</i> X2 = Rotasi KAP X3 = Ukuran KAP X4 = Spesialisasi Auditor	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2017-2019 dengan banyaknya observasi sebesar 403 data.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa audit <i>tenure</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, hal ini menunjukkan lamanya hubungan antara auditor dengan klien dapat mempengaruhi kualitas audit atas dasar profesionalisme seorang auditor dalam melaksanakan audit rotasi kantor akuntan berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan industri auditor spesialisasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit sedangkan ukuran KAP tidak berpengaruh pada kualitas audit.

Sumber: penelitian terdahulu

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Audit *Tenure* terhadap Kualitas Audit

Jensen & Meckling (1976) melihat bahwa dalam teori keagenan terdapat sebuah kontrak hubungan antara agen dengan prinsipal. Sehubungan dengan itu, teori keagenan pun menjelaskan bahwa masalah keagenan (*agency problem*) terjadi karena adanya *asymmetric information* dan auditor sebagai pihak ketiga

yang independen memiliki tugas untuk melaksanakan audit secara objektif dan tidak berpihak kepada pihak manajemen.

Independensi merupakan syarat utama bagi seorang auditor untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. *Tenure* dengan jangka waktu panjang antara auditor dan klien akan memudahkan auditor dalam memahami lingkungan bisnis perusahaan, namun *tenure* yang panjang ini juga dapat menimbulkan hubungan atau kedekatan emosional. Hal ini pun membuat objektivitas dan independensi seorang auditor menjadi turun serta auditor akan cenderung memihak (Al-Thuneibat dkk., 2011). Auditor akan cenderung mementingkan keperluan manajemen dibanding keperluan umum (Rinanda & Nurbaiti, 2018). Hal menunjukkan bahwa audit *tenure* memengaruhi kualitas audit dengan arah negatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan & Chariri (2014), Buchori dan Budiantoro (2019), dan Wicaksono dan Purwanto (2021) pun membuktikan bahwa audit *tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hal ini dikarenakan lamanya perikatan audit dapat memengaruhi kualitas audit atas dasar profesionalisme. Berdasarkan uraian tersebut, diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H_{A1} : Audit *tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

2.3.2 Pengaruh Afiliasi KAP terhadap Kualitas Audit

Perusahaan cenderung akan menggunakan KAP yang memiliki kredibilitas tinggi, yakni KAP yang berafiliasi dengan KAP *big 4* karena dianggap dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan, KAP yang berafiliasi dengan KAP *big 4* memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai dan lebih mampu mempertahankan independensi auditor

dibandingkan dengan afiliasi KAP non-*big 4*. Sehubungan dengan hal itu, KAP non-*big 4* cenderung memihak kepada kepentingan ekonomi kliennya daripada risiko kegagalan atas audit yang dilakukan, karena KAP non-*big 4* lebih bergantung kepada kliennya. Hal ini dikarenakan KAP *big 4* menyediakan berbagai layanan beragam untuk kliennya sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada klien tertentu (Wilson Jr & Grimlund, 1990), dan juga mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit karena KAP yang berafiliasi dengan *big 4* memiliki pengetahuan lebih dari pengalaman-pengalamannya dalam memberikan jasa audit karena mempunyai jumlah dan ragam klien yang banyak (Nadia, 2015). Selain itu, KAP yang berafiliasi dengan *big 4* memiliki reputasi yang tinggi sehingga para auditor bertanggung jawab untuk menjaga citra kantor akuntan publik dan juga para auditor yang berasal dari KAP *big 4* cenderung berani dalam melaporkan salah saji yang ditemukan dan menghasilkan kualitas audit yang tinggi dengan opini yang sesuai dengan laporan keuangan tahunan dan bersifat *reliable*.

Pernyataan di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Nadia, 2015), Astri dkk., (2018) dan (Andriani dkk., 2020) dimana mereka menyatakan bahwa KAP yang berafiliasi dengan KAP *big 4* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini dikarenakan reputasi auditor yang tergabung dalam KAP *big 4* memiliki integritas dan kecakapan yang cukup tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H_{A2} : Afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit

Ukuran dari suatu perusahaan mempengaruhi kualitas audit karena pada dasarnya semakin besar skala perusahaan maka akan mendapatkan lebih banyak perhatian dari pihak eksternal, seperti investor, analis, maupun pemerintah. Ukuran perusahaan ini ditentukan oleh total aset, kapitalisasi pasar, total pendapatan, dan sebagainya. Semakin tinggi angkanya artinya semakin besar kompleksitas perusahaan tersebut (Effendi & Ulhaq, 2021). Sehubungan dengan hal tersebut menurut Watts & Zimmerman (1986), semakin besar sebuah ukuran perusahaan maka semakin meningkat pula *agency cost* yang terjadi. Oleh karena itu, biasanya perusahaan yang berskala besar akan memilih jasa auditor profesional, independen, dan memiliki reputasi yang solid dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *agency problem* dengan meningkatkan kualitas audit.

Ukuran perusahaan juga menjadi faktor yang memengaruhi kualitas audit, karena perusahaan besar memiliki sistem pengendalian internal yang lebih baik dibandingkan perusahaan kecil. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan pengendalian internal yang baik akan meningkatkan kualitas audit seiring dengan mudahnya auditor untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan proses audit. Pernyataan berikut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Buchori & Budiantoro (2019), Putri & Pohan (2022), dan (Luvena dkk., 2022) dimana mereka menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian tersebut, diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H_{A3} : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.3.4 Pengaruh Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit

Pramaswaradana & Astika (2017) menyatakan auditor yang memiliki spesialis dapat mendeteksi kesalahan dengan cepat, efisien, dan lebih baik. Kesalahan dan penyimpangan akan lebih mudah terdeteksi oleh auditor spesialis dibandingkan dengan auditor non spesialis. Auditor yang spesialis memiliki pemahaman yang lebih baik terkait dengan risiko bisnis, internal kontrol, dan risiko audit pada industri tertentu. Spesialisasi auditor dapat meningkatkan kualitas audit, karena semakin sering auditor melakukan audit pada industri perusahaan yang sama maka pengetahuan dan keahlian auditor akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Udayanti & Ariyanto, 2017) dan (Suciana & Setiawan, 2018) menunjukkan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini dikarenakan auditor memiliki keahlian dan kemampuan yang lebih dalam menilai risiko, sehingga lebih mudah mendeteksi kecurangan dan salah saji yang dilakukan manajemen pada saat melakukan proses audit. Berdasarkan uraian tersebut, diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H_{A4} : Spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian “Pengaruh Audit *Tenure*, Afiliasi KAP, Ukuran Perusahaan, dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022” dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. 1**Kerangka Konseptual**